

**IMPLEMENTASI PASAL 33 HURUF B PERATURAN PRESIDEN NOMOR
62 TAHUN 2023 TENTANG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMA
AGRARIA DI DESA SUMBER KLAMPOK, KECAMATAN GEROKGAK,
KABUPATEN BULELENG**

Oleh:

Putu Artadi, NIM: 2114101173

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk (1) mengetahui implementasi Pasal 33 huruf b Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng, dan (2) Mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Percepatan Reforma Agraria Transmigrasi Timur-Timur di Desa Sumberklampok, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Adapun data dan sumber data yang digunakan yakni data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni teknik studi dokumen, teknik wawancara, dan teknik observasi. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah Teknik *non probability sampling* dan penentuan subjeknya menggunakan teknik *purposive sampling*. Selanjutnya data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya (1) pihak BPN telah berupaya mengimplementasikan Pasal 33 huruf b terkait percepatan pelaksanaan program reforma agraria di desa Sumberklampok. Melalui tim GTRA sudah dapat dilakukan penerbitan sertifikat sebanyak 94 bidang tanah, sementara 14 bidang tanah masih belum bisa diterbitkan sertifikat hak atas tanah bagi warga transmigrasi (2) hambatan yang dialami oleh pihak BPN dalam penerbitan sertifikat bagi warga transmigrasi di desa Sumberklampok yang belum mendapatkan sertifikat hak atas tanah adalah konflik antar masyarakat penerima redistribusi tanah serta ketidakjelasan akan subjek penerima sertifikat hak atas tanah melalui program reforma agraria tersebut.

Kata kunci: Implementasi, Program Reforma Agraria, Warga Transmigrasi.

**IMPLEMENTATION OF ARTICLE 33 LETTER B OF PRESIDENTIAL
REGULATION NUMBER 62 OF 2023 CONCERNING THE ACCELERATION
OF THE IMPLEMENTATION OF AGRARIAN REFORM IN SUMBER
KLAMPOK VILLAGE, GEROKGAK SUB-DISTRICT, BULELENG DISTRICT**

By:

Putu Artadi, NIM: 2114101173

Law Department

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of (1) knowing the implementation of Article 33 letter b of Presidential Regulation Number 62 of 2023 concerning the Acceleration of Agrarian Reform Implementation in Sumberklampok Village, Gerokgak District, Buleleng Regency, and (2) knowing the inhibiting factors in the Implementation of the Acceleration of East-East Transmigration Agrarian Reform in Sumberklampok Village, Gerokgak District, Buleleng Regency. This research is a type of empirical legal research using descriptive research. The data and data sources used are primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document study techniques, interview techniques, and observation techniques. The sampling technique used is non probability sampling technique and the determination of the subject using purposive sampling technique. Furthermore, the data obtained is processed and analyzed qualitatively. The results of this study indicate that (1) the BPN has attempted to implement Article 33 letter b related to the accelerated implementation of the agrarian reform program in Sumberklampok village. Through the GTRA team, 94 parcels of land certificates have been issued, while 14 parcels of land still cannot be issued land rights certificates for transmigration residents (2) the obstacles experienced by the BPN in issuing certificates for transmigration residents in Sumberklampok village who have not received land rights certificates are conflicts between communities receiving land redistribution and uncertainty about the subject of receiving land rights certificates through the agrarian reform program.

Keywords: *Implementation, Agrarian Reform Program, Transmigration Residents.*